



Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

Muh. Arfhani Ichsan AH¹, Muhammad Fadhlan Fadhil Bahri², Ahmad Arif Syarif³

Universitas Sulawesi Barat, Majene¹²³

Email¹: marfhaniichsan@unsulbar.ac.id

Email²: mfadhlanfadhil@unsulbar.ac.id

Email³: ahmad.arifsyarif@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis, teoritis Pidanaan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu menelaah teori-teori yang aktual dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pidana narkotika dengan dasar pertimbangan yuridis yaitu seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti (berat/ringannya), fakta-fakta di persidangan, keyakinan hakim dan pasal-pasal dalam Undang-undang Narkotika serta pertimbangan non yuridis seperti akibat perbuatan terdakwa serta hal yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pidana dalam pidana narkotika terdiri dari Integritas dan Keadaan diri hakim, Keadaan diri Terdakwa, serta Karakteristik perkara yang dapat berakibat pada terjadinya disparitas yang mewujudkan rasa keadilan dan juga sebaliknya. Rekomendasi kepada praktisi hukum adalah dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan dalam sebuah putusan perkara tindak pidana narkotika harus memperhatikan kedudukan terdakwa dalam kejahatan narkotika dan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum harus profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Pidana Narkotika; Disparitas Pidana; Pertimbangan Yuridis; Pertimbangan Non Yuridis

LATAR BELAKANG

Perbedaan atau disparitas pidana berupa perbedaan hukum atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika antara satu dan yang lainnya, menggunakan dasar hukum pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan sama tetapi dengan barang bukti yang berbeda jumlahnya. Disparitas pada penjatuhan pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pidana yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pidana yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat

memperhatikan. Peredaran dan pecandu narkoba tidak hanya berkisar pada remaja dan keluarga keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua (F. Asya, 2010:61). Selain itu kota, daerah-daerah lainnya yang sangat rentan peredaran narkoba terutama yang melibatkan WNA adalah daerah yang memiliki sarana pariwisata. Saat ini tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan di mata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat. Keadaan ini akan berdampak yang sangat buruk terhadap kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta lembaga peradilan. Apabila disparitas pidana terjadi dalam perkara yang mendapat perhatian publik/masyarakat seperti dalam perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat kita dewasa ini. Praktek tindak pidana narkotika dalam praktek peradilan kita kadang kala menimbulkan gejala dalam masyarakat dikala terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada, di samping itu putusan pidana yang dijatuhkan kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun kasusnya sama dengan dasar pembedaan yang sama pula.

METODR

Tulisan ini sepenuhnya berdasarkan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa sejumlah undang-undang dan bahan hukum tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Semua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum secara konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Menurut Achmad Ali, semua putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti (*inkracht van gewijsde*) dan yang merupakan hasil produk penemuan hukum hakim, maka dapat dibedakan sebagai (Achmad Ali, 2008:160).

1. Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekedar menjadi jalan bagi hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkret, tetapi sama sekali tidak mempunyai efek terhadap penyesuaian hukum pada perubahan masyarakat maupun efek melakukan perekayasa masyarakat.
2. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk menyesuaikan hukum yang dianggap sudah usang atau ketinggalan terhadap perubahan masyarakat atau masyarakat yang telah mengalami perubahan.
3. Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk memerankan hukum sebagai a tool of social engineering.

Berbicara mengenai kebebasan hakim dalam memutus perkara, Pound mengatakan bahwa "The legal precept was *alienum non laedere*" {Perintah hukum adalah *alienum non laedere* jangan merugikan orang lain)} (Mohamad Radjab, 1982:85). Pendapat Pound tersebut menegaskan bahwa hukum itu menjadi kaidah agar semua hak-hak orang terlindungi. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus bisa mempertimbangkan hal-hal patut dan pantas yang dijadikan alasan orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan



kaidah hukum. Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni sebagai berikut (Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman):

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- h. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filsufis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, Diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice) (Pusdiklat Mahkamah Agung RI Jakarta, 2006:16). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana undang-undang, harus memahami undang-undang dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus mampu menilai apakah undang-undang itu adil, memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum jika ditegakkan.

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, pembedaan yang diterapkan terhadap suatu tindak pidana tidaklah sama, bahkan sering terjadi ketidaksetaraan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam suatu tindak pidana yang sama atau tingkat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas. Munculnya disparitas dalam putusan pidana menunjukkan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, sehingga obyektivitas hakim dalam memberikan putusan pidana benar-benar diharapkan. Disparitas putusan pidana secara umum dapat diartikan berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau Kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) ini terdiri atas unsur-unsur yakni :

1. Unsur setiap penyalahguna; dan
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Unsur penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.



Selanjutnya, unsur narkoba golongan I yang dimaksud adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Apabila dikaji lebih mendalam, Pasal 127 UU Narkoba mengamanatkan agar mereka yang merupakan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Ratna WP, 2017: 2). Namun, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan Pelaksanaan (selanjutnya disebut dengan SEMA No. 03 Tahun 2015) yang salah satu bunyi rumusan kamar pidana terkait narkoba adalah: hukum "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup" SEMA No. 03 Tahun 2015. sebagaimana penjelasan sebelumnya mengakomodasi tujuan pelaku dalam hal penyalahgunaan narkoba, namun ketika jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkoba dan hakim hanya mampu menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, maka eksistensi rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa akan tumbang. Beberapa bentuk penyimpangan terhadap amanat rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat ditarik hubungan yang akhirnya bermuara pada sebuah sindrom terhadap mafia narkoba sehingga penerapannya dapat dikatakan menjadi kuda-kuda bagi aparat penegak mafia narkoba. Akan tetapi, pidana penjara tidak lebih bagus juga apabila diterapkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba apabila yang bersangkutan narkoba apabila yang bersangkutan ternyata benar-benar hanya seorang pemakai saja tanpa terlibat sedikitpun dalam sebuah jaringan mafia narkoba. Pasalnya, apabila yang bersangkutan dipidana penjara, maka peredaran gelap narkoba di dalam penjara riskan untuk terjadi, sehingga yang bersangkutan tidak kunjung sembuh malah tumbuh.

Terkait keidealannya antara rehabilitasi dengan pidana penjara, masing-masing tindakan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dirasa sangat krusial. Di satu sisi rehabilitasi mempunyai kelebihan sebagai tempat pemulihan secara manusiawi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi mempunyai sisi kelemahan dalam bidang teknisnya dan tempat sembunyi para mafia narkoba dari jerat hukum. Di sisi lain pidana penjara mempunyai kelebihan dalam memberikan hukuman yang setimpal bagi perusak bangsa, akan tetapi sisi negatinya adalah akan memperbesar jaringan narkoba apabila para pelaku dicampur dalam penjara. Menanggapi pendapat tersebut di atas, penulis membenarkan bahwa dalam tataran teori, tujuan yang ingin di capai dalam sebuah penciptaan hukum haruslah tergantung pada perkara yang ditangani Seorang hakim. Dalam bukunya Achmad Ali mengemukakan (Achmad Ali, 2008:68) bahwa karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang bertentangan dengan Kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab ada kalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga, dalam kasus lain lagi, justru kepastian hukum yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Penulis berpendapat bahwa dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana narkoba, sudah seharusnya hakim dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan tujuan hukum. Dalam teori pidana sebagaimana di ketahui, bahwa salam menjatuhkan sanksi ada dua hal yang ingin di capai, yakni pembalasan dan kemanfaatan. Putusan hakim, idealnya

tidak berorientasikan pada aspek pembalasan, namun lebih kepada orientasi kemanfaatan, sehingga putusan yang diambil betul-betul dapat memberikan solusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Perihal pendapat tersebut di atas, penulis membenarkan bahwa, memang dalam pengaturan hukum terkait dengan tindak pidana narkotika tidak ditentukan terkait dengan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan terkait dengan penjatuhan sanksi pidana hanya menentukan batas minimal dan batas maksimal sanksi yang dapat diberikan. Dalam hal inilah hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan besaran dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, selama tidak melewati batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal terkait aturan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Sehingga terjadinya perbedaan dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, dianggap adalah hal yang wajar saja. Selain itu, perbedaan interpretasi juga dapat disebabkan oleh pemahaman terhadap norma hukum yang disebabkan oleh perbedaan budaya hukum para pelaku (stakeholder) baik penegak hukum birokrat, maupun warga masyarakat (Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012:30-31).

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Hakim dalam mengambil keputusan pada sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya tidak dapat serta merta dapat bertindak secara netral berdasarkan pikirannya untuk menerapkan suatu peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang ia hadapi. Ada banyak faktor yang dapat saja mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

1. Faktor yuridis
 - a. Tujuan Hukum
Tujuan hukum yang ingin di capai tentunya sangat bergantung pada kasus perkara yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam perkara tindak pidana narkotika, hakim akan menentukan prioritas pencapaian tujuan yang akan diterapkan sesuai dengan perkara yang dihadapinya yaitu keadilan. Jadi, pencapaian tujuan ini sifatnya sangat kasuistik, tergantung pada perkara yang dihadapi oleh seorang hakim.
 - b. Tujuan Pembedanaan
Dalam putusannya, hakim senantiasa mempertimbangkan terkait dengan teori pembedanaan yang akan diterapkan, apakah sanksi yang dijatuhkan akan mengarah pada kemanfaatan terdakwa, atau membalas perbuatan terdakwa atau malah kedua-duanya. Dalam perkara tindak pidana narkotika, hakim biasanya akan mempertimbangkan untuk menerapkan teori kemanfaatan bagi mereka yang terbukti hanya sebagai pengguna, namun bagi mereka yang terbukti bersalah telah mengedarkan narkotika, maka akan menerapkan teori pembalasan guna memberikan efek jera. Sebenarnya pertimbangan terkait teori pembedanaan ini hampir menyerupai dengan pertimbangan terkait tujuan hukum.
 - c. Asas-asas
Hukum peraturan perundang-undangan Dalam suatu peraturan perundang-undangan, asas merupakan hal yang sangat fundamental, karena asas ini berkaitan dengan hal-hal yang melandasi segala tindakan aparat dalam rangka menegakkan peraturan yang ada dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang narkotika, asas-asas tersebut di atur pada Pasal 3, yakni ditentukan bahwa undang-undang tersebut harus diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, asas pengayoman, asas kemanusiaan; asas ketertiban, asas perlindungan, asas keamanan, asas nilai-nilai ilmiah, dan asas kepastian hukum. Penjelasan Umum Undang-Undang Penjelasan umum dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,



maksud, dan tujuan penyusunan suatu undang-undang. Sehingga penjelasan umum ini dapat memberikan gambaran kepada hakim mengenai hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan penegakan peraturan dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penjelasan umum memberikan gambaran pada hakim berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan serta upaya pemberantasan narkotika. Dijelaskan bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

2. Faktor-faktor lain

Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami manusia (the nature of human being) dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perhatian terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (a common morality) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan benar. Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom. Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (kohern) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda). Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang mempunyai makna luas 'melalui pertalian konstruksi hukum dan Kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan sebagai sumber hukum (Muzakkir,2013). Donald Black menyebutkan tentang adanya lima aspek variable yang menyebabkan terjadinya diskriminasi hukum, yaitu Stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi, dan pengendalian sosial. Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pada setiap perkara yang ditanganinya. Berdasar pada uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana narkotika meliputi :

a. Integritas dan Keadaan Diri Hakim

Selain professional, hakim juga dituntut harus memiliki sikap integritas yang tinggi agar mampu menghasilkan putusan yang tidak tebang pilih dalam menangani perkara tindak pidana narkotika pada khususnya dan penegak hukum pada umumnya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum saat ini. Hakim juga sangat rentan akan masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang kurang baik dalam keadaan psikologis seorang hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Masalah sosial yang dihadapi hakim yang tidak dibentengi oleh sikap profesional hak dalam memutus sebuah perkara, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Misalnya, pertengkaran dalam lingkup keluarga atau masalah pribadi yang berasal dari lingkungan pergaulan hakim. Kondisi psikologis yang tidak stabil yang dimiliki hakim, mungkin saja akan dapat berdampak pada penjatuhkan putusan yang sanksinya ringan ataupun



sangat berat sehingga dapat tidak terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika.

b. Keadaan Diri Terdakwa

elama proses berjalannya persidangan, perilaku terdakwa menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh seorang hakim. Berdasarkan pada pengamatan tersebut, seorang hakim berusaha menilai dengan keyakinannya mengenai kemungkinan apakah terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, dan tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Penyesalan seorang terdakwa biasanya dapat ditunjukkan dengan perilaku yang berterus terang dalam persidangan, dan mengakui perbuatannya. Sementara, seorang terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan cenderung memberikan keterangan yang berbelit-belit, dapat diasumsikan sebagai tindakan tanpa penyesalan. Bagi mereka yang telah menyesali perbuatannya, hakim akan mempertimbangkan untuk meringankan sanksi yang akan aiputusnya. Namun sebaliknya, bagi terdakwa yang memberikan keterangan berbelit-belit, dan cenderung tidak mengakui perbuatan salahnya, hakim tidak akan meringankan sanksi dalam putusannya dengan harapan sanksi tersebutlah yang akan memberikan efek jera bagi terdakwa. Putusan seorang hakim dapat dikatakan menjadi penentu terhadap masa depan seseorang, apalagi jika putusan tersebut berkaitan dengan bersalah atau tidaknya seseorang. Latar belakang sebagai narapidana, bukanlah pengalaman baik yang dapat di bawa untuk masa depan. Bagi seseorang yang berkedudukan sebagai mahasiswa misalnya atau seorang terdakwa yang sementara duduk di bangku perkuliahan, putusan hakim dapat saja menghancurkan masa depannya. Oleh karena itu, latar belakang dan identitas terdakwa akan dapat mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil putusannya. Bagi mereka yang berstatus sebagai pelajar ataupun kepala keluarga dengan banyak anggota keluarga, hakim akan meringankan sanksi pidana yang dijatukan kepadanya. Namun bukan berarti bahwa mereka yang bukan pelajar ataupun kepala keluarga, sanksi pidananya akan lebih diberatkan, hanya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tindak pidana narkotika, hakim paham betul bagaimana harus menindak seorang terdakwa yang merupakan pengguna ataupun pengedar. Untuk kategori pengguna, hakim akan berupaya bagaimana seseorang dapat kembali diterima dalam masyarakat, namun dalam perkara terdakwa merupakan pengedar, hakim cenderung tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya meringankan, mengingat bahwa pengedar merupakan target utama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

c. Karakteristik Perkara

Dalam berbagai kasus, tentunya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat beragam. Hal tersebut mencakup kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Undang-undang tidak memberikan pengaturan secara tegas, mengenai penjatuhan sanksi yang harus diputus seorang hakim dalam hal misalnya terdakwa telah lama atau baru saja menjadi pelaku kejahatan narkotika. Sehingga wilayah itu merupakan kebebasan hakim untuk menentukannya sendiri berdasarkan pertimbangan-perimbangan dianggapnya dapat mencerminkan rasa keadilan. Dapat dikatakan bahwa karakteristik suatu perkara, dapat memberikan gambaran kepada hakim mengenai seberapa jauhkan seorang terdakwa telah menggeluti dunia yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, ataukah terdakwa ada kasus tersebut baru pertama kalinya bersangkutan dengan tindak pidana narkotika, sehingga kesimpulan itu akan menjadi dasar pertimbangan yang logis dalam menentukan bentuk dan besaran sanksi yang dijatuhkannya.

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, baik pertimbangan hukum maupun non hukum yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkoba, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya disparitas pidana dalam putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba bukanlah merupakan sesuatu hal yang negatif dan dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi bagi terdakwa. Undang-undang tidak mengatur secara limitatif mengenai bentuk dan besaran sanksi pidana bagi seorang terdakwa tindak pidana narkoba, sehingga hakim memiliki ruang, dimana hakim dapat menentukan dan menakar sendiri berkaitan dengan perkara tersebut. Di lingkup dimana hakim dituntut untuk menentukan dengan adil sanksi yang harus dijatuhkannya dalam suatu perkara tindak pidana narkoba, ada banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Disinilah hakim berdasarkan keyakinannya masing-masing mencoba untuk berinterpretasi guna menghasilkan putusan yang tidak saja mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, namun juga bagaimana putusan tersebut dapat bermanfaat bagi terdakwa dan masyarakat pada khususnya. Disparitas pidana tidak dapat terhindarkan dengan keberagaman perkara yang dihadapi seorang hakim. Meskipun bentuk kejahatan yang dilakukan seorang terdakwa diatur dalam ketentuan pasal yang sama, bentuk dan sanksi pidana yang sama, namun bias saja hakim memberikan putusan yang berbeda karena keberagaman karakteristik perkara tersebut.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba selain faktor yuridis terdapat juga faktor-faktor lain diantaranya dari Integritas dan Keadaan diri hakim, Keadaan diri Terdakwa, serta Karakteristik perkara yang dapat berakibat pada terjadinya disparitas yang mewujudkan rasa keadilan dan juga sebaliknya. Dalam menangani perkara tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya non-hukum seharusnya dilakukan semata-mata hanya digunakan untuk melaksanakan jalannya ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni yang berkaitan dengan dalam upaya menemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan tidak digunakan dalam menciptakan keadaan diskriminasi hukum sehingga mampu terwujudnya kepastian hukum dalam penegakan di bidang tindak pidana narkoba.

PENGHARGAAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ilmiah tentang disparitas pidana tindak pidana narkoba.

REFERENSI

- Achmad Ali. 2008. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Akub, Syukri M. dan Baharu, Baharuddin, 2012, Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- F Asya. 2009. Narkoba dan Psicotropika. Asa Mandiri, Jakarta.



- Muzakkir. 2013. Putusan Hakim Yang Diskriminatif. Rangkang, Yogyakarta.
- Ratna WP, 2017. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Anak hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Roscoe Pound. 1982. Pengatur Filsafat Hukum (Terjemahan Mohamad Rajab). Bharatara Krary Aksara, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan